



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan alamat elektronik., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang, dahulu bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp., pada tanggal 3 Februari 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1433 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kupang Barat, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat & Terhugat, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 04-11- 2012. umur 9 tahun;
5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tanggal 23 Juli 2012, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Sorong;
6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 saat Tergugat diatas kapal perintis barulah Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan telah pergi;
7. Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Penggugat menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat diluar jangkauan;
8. Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2012 hingga saat ini Tergugat sudah hilang kontak dan tidak bisa di hubungi lagi;
9. Bahwa selama 9 tahun Penggugat menunggu Tergugat namun tidak ada informasi yang jelas mengenai keberadaan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kupang sesuai dengan relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 4 Februari 2022 dan tanggal 4 Maret 2022 serta ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dapat menempuh proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxx, tanggal 7 Juni 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat bernama Tergugat pada tahun 2012;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Nunbaun Delha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012, sepulang saksi dari melaut, saksi tidak mendapati Tergugat di rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan keberangkatan Tergugat karena Tergugat pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa pada Juli 2012 Tergugat menghubungi Penggugat, saat itu Tergugat sudah berada diatas kapal perintis dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah pergi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat menghubungi Tergugat melalui nomor telpon Tergugat akan tetapi nomor telpon Tergugat diluar jangkauan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak bisa lagi dihubungi dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2012, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberi kabar, dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Penggugat & Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Nunbaun Delha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012, ketika saksi bangun tidur, Tergugat sudah tidak ada di rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan keberangkatan Tergugat karena Tergugat pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa Tergugat menghubungi Penggugat pada Juli 2012, saat itu Tergugat sudah berada diatas kapal perintis dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah pergi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Penggugat menghubungi Tergugat melalui nomor telpon Tergugat akan tetapi nomor telpon Tergugat diluar jangkauan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak bisa lagi dihubungi dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2012, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberi kabar, dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat selain itu gugatan Penggugat sudah dikuatkan oleh bukti-bukti dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah karena sejak tanggal 30 Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak bisa lagi dihubungi dan sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Juni 2012;
2. Bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;
4. Bahwa para saksi mengetahui bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menemui atau berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;
6. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa meskipun tidak ada satu saksi yang melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tidak berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2012 atau lebih 9 (sembilan) tahun telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga serta Majelis Hakim, serta ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 9 (sembilan) tahun lebih sampai sekarang;
3. Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif karena Tergugat sebagai seorang suami yang seyogyanya harus mengayomi, menyayangi, melindungi, istrinya akan tetapi malah pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan menolak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan 2012 yang lalu sampai sekarang merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya :

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1443 *Hijriah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 90.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 85.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kp.